

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS YANG MEMBELI JIWASRAYA SAVING PLAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Abstract— Insurance is one of the products engaged in the financial services sector which is very developed in Indonesia. The implementation of the insurance itself is by entering into an agreement where a person binds himself to another party who provides insurance services by paying a sum of money to get a replacement in the form of a premium which will later be used in the context of risk transfer. The legal protection of the insurance policy holder is very important because the policy is the only written evidence to prove that insurance has occurred. Insurance policy as proof of the occurrence of a binding insurance agreement through an insurance agreement as evidenced by an insurance policy that has occurred a transfer of risk, such as life insurance or loss insurance to an insurance company. The problem discussed is whether the legal protection for policyholders is Jiwassraya Saving plan but they do not get the benefits as promised in terms of Law no. 40 of 2014 and PerOjk No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. It was found that the policy holders who had purchased the Jiwassraya Savings plan product but did not get the profit as agreed in Law no. 40 of 2014 and PerOJK No. 1/POJK.07/2013 provides legal protection, by suing PT Asuransi Jiwassraya (Persero) in the form of compensation on the basis of having broken promises or defaults with reimbursement of costs, losses and interest

Abstrak— Asuransi merupakan salah satu produk yang bergerak di bidang jasa keuangan yang sangat berkembang di Indonesia. Pelaksanaan dari asuransi itu sendiri adalah dengan melakukan perjanjian dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada pihak lain yang menyediakan jasa pertanggungan dengan cara membayar sejumlah uang untuk mendapatkan penggantian berupa premi yang nantinya akan digunakan dalam rangka pengalihan risiko. Perlindungan hukum pemegang Polis asuransi penting sekali oleh karena, polis itu merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Polis asuransi sebagai bukti terjadinya perjanjian asuransi mengikat melalui perjanjian asuransi yang dibuktikan dengan Polis asuransi telah terjadi pemindahan resiko misalnya asuransi jiwa atau asuransi kerugian kepada perusahaan asuransi. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah perlindungan hukum bagi pemegang polis Jiwassraya *Saving plan* tetapi tidak mendapat keuntungan sebagaimana dijanjikan ditinjau dari UU No. 40 Tahun 2014 dan PerOjk No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen **Sektor** Jasa Keuangan. Diperoleh hasil bahwa pemegang polis yang telah membeli produk Jiwassraya *Saving plan* tetapi tidak mendapat keuntungan sebagaimana diperjanjikan UU No. 40 Tahun 2014 dan PerOJK No. 1/POJK.07/2013 memberikan perlindungan hukum, dengan menggugat PT Asuransi Jiwassraya (Persero) berupa ganti rugi atas dasar telah ingkar janji atau wanprestasi dengan penggantian biaya, rugi dan bunga